
PROPERTI VIRTUAL SEBAGAI ASET DIGITAL PADA PLATFORM METAVERSE DITINJAU BERDASARKAN HUKUM WARIS BW (*BURGERLIJK WETBOEK*)

Mohammad Akbar Nur Ramadhany¹, Sulistio Adiwinarto²
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
E-mail: shooterakbar@gmail.com¹

ABSTRAK	Dalam metaverse, masih ada banyak sekali elemen yang menciptakan pengalaman tadi yang membuat lebih menarik dan imersif. Objek yang diperdagangkan berupa properti virtual yang hanya dapat digunakan di Metaverse. Transaksi semacam ini sering disebut juga sebagai perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu bentuk aset digital adalah properti virtual, yang menarik untuk dikaji apakah bisa untuk diwariskan. Dalam sistem <i>Burgerlijk Wetboek</i> harta-warisan merupakan kesatuan yang sebagai keseluruhan beralih dari si pewaris kepada para ahliwaris dan tidak ada perbedaan mengenai macam atau asal barang yang ditinggalkan (Pasal 849 B.W.). Bahkan ada pasal 833 B.W. yang menyatakan bahwa para ahliwaris dengan sendirinya (<i>van rechtswege</i>) memiliki segala barang, hak dan piutang dari si pewaris.
Kata Kunci	Properti Virtual, Aset Digital, Metaverse, Hukum Waris Perdata
ABSTRACT	<i>In the metaverse, there are still many elements that create the experience, making it more engaging and immersive. The traded objects are virtual properties that can only be used in the Metaverse. This type of transaction is often referred to as electronic trading. One form of digital asset is virtual property, which is interesting to examine whether it can be inherited. In the Burgerlijk Wetboek system, inheritance is a unit that is transferred as a whole from the testator to the heirs, and there is no distinction regarding the type or origin of the goods left behind (Article 849 of the Civil Code). Article 833 of the Civil Code even states that the heirs automatically own all the assets, rights, and debts of the testator..</i>
Keywords	Virtual Property, Digital Assets, Metaverse, Civil Inheritance Law

